



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : UMI LAILI YUHANA
2. Jabatan : SEKRETARIS INSTITUT
3. NIK : 811569

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 93.5 m²/280.5 m² di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m²/128 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 535.000.000

1. MOTOR, SUZUKI NEXT SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HADIAH Rp. 6.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO J Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
4. MOBIL, HONDA ODYSSEY Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
5. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 409.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 16.126.766

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 3.351.126.766

III. HUTANG Rp. 508.456.243

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.842.670.523



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.